

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, perkawinan disyariatkan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, penuh ketenteraman, dan memiliki tanggung jawab yang kuat antar anggota keluarga. Pernikahan menjadi sarana bagi suami dan istri untuk saling mencintai, menyayangi, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan berumah tangga yang rukun dan harmonis. Pernikahan juga menjadi salah satu bentuk ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga keturunan, kehormatan, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan manusia.¹

Perkawinan dianjurkan bagi setiap orang yang telah mampu melaksanakannya, baik secara fisik maupun mental. Dengan terlaksananya perkawinan, diharapkan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta terciptanya kehidupan rumah tangga yang damai, harmonis, dan sejahtera. Islam mengajarkan bahwa proses sebelum pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, di antaranya melalui ta'aruf dan dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. secara berpasang-pasangan guna melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Untuk mendukung tujuan tersebut, Allah Swt. juga memberikan bekal dan kesiapan kepada masing-masing individu agar mampu melaksanakan peran serta tanggung

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014).

jawabnya dengan baik, ².

Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*³

Berdasarkan ayat tersebut, manusia diciptakan berpasang-pasangan agar dapat saling melengkapi dan mewujudkan ketenteraman, cinta, serta kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pemilihan pasangan hidup menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Kriteria dan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup berbeda pada setiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, kondisi ekonomi, nilai-nilai keagamaan, budaya, serta perkembangan teknologi dan media sosial. Seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi, media sosial menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola pikir

² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

³ Qur'an Kemenag, “Q.S.Ar-Rum/21:21,” 2024.

masyarakat, terutama Generasi Z, dalam memandang hubungan interpersonal dan menentukan pasangan hidup.

Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital, sehingga internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Kemudahan akses informasi membuat Generasi Z memiliki cara pandang yang lebih terbuka terhadap hubungan percintaan maupun pernikahan. Mereka cenderung lebih selektif dalam menentukan pasangan hidup dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti agama, kepribadian, pendidikan, ekonomi, kenyamanan emosional, hingga penampilan fisik. Dalam Islam, memilih pasangan hidup bukan hanya didasarkan pada keinginan pribadi semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama agar tercipta keluarga yang harmonis dan diridai Allah Swt. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya sebagai berikut, pada Q.S. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁴

Dalam kehidupan berkeluarga, laki-laki berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan nafkah keluarga. Dengan demikian, pemilihan pasangan hidup yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kriteria dalam memilih pasangan hidup tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga diterangkan dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ
يَدَاكَ

*Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.*⁵

Berdasarkan hadis tersebut, agama dipandang sebagai kriteria yang paling utama dalam pemilihan pasangan hidup dan dianjurkan untuk menjadi pertimbangan utama dibandingkan faktor-faktor lainnya. Meskipun demikian, Islam tidak melarang seseorang mempertimbangkan faktor lain seperti keturunan,

⁴ Qur'an Kemenag, “Q.S.An-Nisa/4:1,” 2024.

⁵ Shahih Muslim, *Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t., n.d.).

ekonomi, maupun penampilan fisik selama tetap menjadikan agama sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga.

Namun, realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian Generasi Z memiliki pandangan yang beragam dalam menentukan kriteria pasangan hidup. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kota Banjarmasin, ditemukan bahwa terdapat Generasi Z yang lebih mengutamakan penampilan fisik, seperti kecantikan atau ketampanan, dibandingkan faktor agama.⁶ Selain itu, terdapat pula Generasi Z yang lebih memprioritaskan kenyamanan emosional, kesamaan pola pikir, maupun kondisi ekonomi calon pasangan. Meskipun berbagai faktor memengaruhi pemilihan pasangan hidup, sebagian individu masih menempatkan aspek agama dan akhlak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pasangan.⁷

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir Generasi Z dalam menentukan pasangan hidup di tengah perkembangan media sosial dan budaya modern. Fenomena tersebut memberikan ruang untuk dilakukan kajian lebih lanjut, terutama jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tentang kriteria memilih pasangan hidup. Atas dasar uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Kriteria Generasi Z dalam Memilih Pasangan Hidup (Studi di Kota Banjarmasin)”.

⁶ Agus, “Wawancara Kriteria Memilih Pasangan” (Banjarmasin: Wawancara Pribadi, 2024).

⁷ Bagus, “Wawancara Kriteria Memilih Pasangan” (Banjarmasin: Wawancara Pribadi, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan terkait kriteria generasi Z dalam memilih pasangan hidup, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria generasi Z dalam memilih pasangan hidup?
2. Apa alasan kriteria generasi Z dalam memilih pasangan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria generasi Z dalam memilih pasangan hidup.
2. Untuk mengetahui alasan kriteria generasi Z dalam memilih pasangan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan memperluas khazanah keilmuan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi maupun bahan kajian dan diskusi bagi mahasiswa perguruan tinggi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta masyarakat umum. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi tambahan dalam memahami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Kriteria dapat diartikan sebagai standar atau ukuran yang dijadikan landasan dalam mempertimbangkan dan menentukan suatu pilihan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriteria diartikan sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian maupun penetapan suatu hal.⁸ Secara etimologis, istilah kriteria berasal dari bahasa Inggris *criterion* yang bermakna ukuran atau patokan yang digunakan untuk mengevaluasi sesuatu. Kriteria yang akan diteliti yakni: Agama, tingkat religiusitas calon pasangan. Kepribadian, sifat seperti jujur, tanggung jawab, dan setia. Pendidikan, tingkat pendidikan yang dimiliki calon pasangan yang dapat mempengaruhi pola pikir, wawasan, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penampilan fisik, seperti kecantikan atau ketampanan. Ekonomi, kemampuan finansial calon pasangan.
2. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1997–2012 dan berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Kedekatan mereka dengan teknologi digital menjadikan generasi ini memiliki kemampuan yang tinggi

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” 2016, <https://kbbi.web.id>.

dalam mengakses serta memanfaatkan informasi untuk berbagai keperluan. Di samping itu, penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Telegram yang cukup intensif menjadikan Generasi Z lebih aktif dalam berinteraksi serta lebih terbuka dalam mengekspresikan ide, pendapat, dan perasaan mereka. Selain itu, generasi ini terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan, seperti membaca, menonton, berbicara, dan mendengarkan musik.⁹

3. Memilih dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan terhadap suatu pilihan yang dianggap paling sesuai dengan keinginan, kebutuhan, atau tujuan tertentu. Dalam proses tersebut, individu melakukan penilaian dan pertimbangan untuk membedakan antara berbagai alternatif yang tersedia guna menentukan pilihan yang dianggap terbaik.
4. Pasangan Hidup merupakan salah satu kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama guna mencapai kebahagiaan dan keharmonisan.
5. Perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang dalam mengamati, memahami, dan menafsirkan suatu gejala atau permasalahan.
6. Hukum Islam adalah aturan atau ketetapan yang mengatur berbagai permasalahan dalam kehidupan umat Islam, yang bersumber dari ajaran agama Islam, terutama Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

⁹ Diyah Winarni, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)," *Chemical Reviews* (UIN Raden Intan, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian yang bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis kriteria Generasi Z dalam memilih pasangan hidup ditinjau dari perspektif hukum Islam, dengan lokasi penelitian di Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Namun, setelah melakukan telaah terhadap skripsi-skripsi tersebut, penulis menemukan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan beberapa judul skripsi yang relevan sebagai bahan perbandingan dan kajian penelitian.

Pertama, Diyah Winarni (2019) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam menempatkan aspek agama dan akhlak sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Seseorang yang memiliki kualitas keagamaan dan akhlak yang baik dianjurkan untuk diprioritaskan sebagai pasangan guna menghindari terjadinya fitnah dan kerusakan di masyarakat. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya sikap terbuka antara laki-laki dan perempuan

dalam menentukan pasangan hidup.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada kriteria Generasi Z dalam memilih pasangan hidup ditinjau dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada kriteria pemilihan pasangan hidup pada generasi milenial. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai kriteria yang digunakan dalam memilih pasangan hidup.

Kedua, Refdia Mardayanti (2021) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau)”. Penelitian tersebut mengkaji pandangan mahasiswa angkatan 2017 pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Syarif Kasim Riau mengenai kriteria dalam memilih pasangan hidup berdasarkan tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini berfokus pada kriteria Generasi Z dalam memilih pasangan hidup ditinjau dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pandangan mahasiswa angkatan 2017 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Syarif Kasim Riau mengenai kriteria pemilihan pasangan hidup. Adapun persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas

¹⁰ Winarni.

kriteria dalam memilih pasangan hidup berdasarkan perspektif hukum Islam.¹¹ Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua penelitian sama-sama menelaah kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup.

Ketiga, Muhammad Khifdhi Rizqulloh (2021) dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati dengan judul “Kriteria Memilih Pasangan dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis pada Generasi Milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”. Penelitian tersebut mengkaji kriteria yang digunakan oleh generasi milenial dalam memilih pasangan sebagai upaya membangun hubungan keluarga yang harmonis di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus dan subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada kriteria Generasi Z di Kota Banjarmasin dalam memilih pasangan hidup, sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada kriteria pemilihan pasangan pada generasi milenial di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.¹²

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Meskipun setiap bab membahas aspek yang berbeda,

¹¹ Refdia Mardayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau)” (Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹² Muhammad Khifdhi Rizqulloh, “Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon” (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2021).

seluruh pembahasan saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan penelitian. Selain itu, setiap bab dibagi ke dalam beberapa subbab untuk mempermudah penyajian materi. Adapun uraian sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang menjadi dasar dan gambaran umum penelitian. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Bab II memuat landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep pemilihan pasangan hidup, tujuan pernikahan, dasar-dasar pernikahan dalam Islam, serta berbagai faktor yang memengaruhi seseorang dalam menentukan pasangan hidup.

Bab III memuat metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini menguraikan jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Dalam bab ini, penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipaparkan dan dibahas secara mendalam, mengingat bab ini merupakan bagian pokok yang menjadi inti dari keseluruhan penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi bagi pihak terkait serta sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir skripsi disertakan daftar pustaka dan lampiran yang mendukung keseluruhan isi penelitian.